

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi yang berkemajuan sama halnya terhadap fenomena globalisasi telah menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan sektor perdagangan secara besar-besaran, menghapuskan hambatan antar negara. Keterhubungan global, yang menjadi fondasi dari kemajuan bisnis internasional, terus berkembang dengan cepat kepada negara-negara satu sama lain, secara signifikan memengaruhi perkembangan sektor perdagangan, seperti yang terbukti melalui meningkatnya volume transaksi keuangan lintas negara.¹ Sektor perdagangan yang semakin luas mendapatkan pasarnya pada era globalisasi ini, pertumbuhan semakin cepat karena adanya kemajuan teknologi finansial yang bergantung pada platform digital.

Majunya teknologi dan informasi, terutama dengan hadirnya internet, menjadi pemicu utama bagi kemunculan teknologi keuangan berbasis digital. Internet menjadi suatu kebutuhan yang medasar bagi masyarakat di segala aspek kehidupan di era serba digital ini. Sebagai ilustrasi, internet Tidak hanya berperan sebagai media untuk berkomunikasi, teknologi informasi kini menjadi fondasi utama dalam aktivitas bisnis. Struktur orang yang melakukan usahanya terhadap berdagang daring dinegara Indonesian terlihat sangat

¹ Rizal Alif, "Perspektif Transaksi *E-Commerce* di Era Globalisasi Perdagangan Bebas dalam Hukum Perjanjian di Indonesia", *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 5, No. 2, Januari 2008, halaman 344.

mempunyai kebijakan perekonomian yang disusun oleh pemerintah, yang mengatur e-commerce. Dalam ketentuan ini, transaksi e-commerce dibagi menjadi empat kategori:²

1. *Pasar digital*, adalah suatu sistem yang menyajikan peluang bagi pengusaha dalam model toko daring, seperti pasar tradisional, akan tetapi memanfaatkan jaringan internet untuk menjual produk serta layanan.
2. *Pengiklanan tersegmentasi*, merupakan suatu langkah yang menuntut keseriusan dan usaha dalam menciptakan konten (teks, gambar, video penjelasan, informasi, dan sejenisnya) untuk disebarkan kepada Target Penerima Iklan melalui sarana yang disediakan oleh pengiklan yang dituju.
3. *Penawaran Setiap Hari*, adalah strategi yang memberikan sarana bagi pengusaha dalam wujud platform Situs Pedagang Penawaran Setiap Hari yang memperkenalkan produk dan/atau jasa kepada pembeli melalui penggunaan kupon sebagai alat pembayaran.
4. *Jual beli online* adalah aktivitas dimana produk dan/atau layanan dijual oleh Penyelenggara Jual Beli Online kepada Pembeli melalui situs Jual Beli Online.

Peningkatan jumlah usaha baru, platform perdagangan, dan aktivitas penjualan ritel secara daring di Indonesia mencerminkan perkembangan e-commerce. Fenomena ini mempengaruhi keberadaan toko-toko tradisional yang semakin bergantung pada popularitas toko-toko daring seperti Toko

² Anjani, M. R., & Santoso, B. 2018. Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce di Indonesia. Law Reform, hal. 95.

Cyber, Pasar Digital Online, Pusat Elektronik, dan sebagainya. Pertumbuhan e-commerce ini pasti membawa dampak positif dan negatif pada struktur perdagangan Indonesia, yang kini melampaui batas-batas geografis negara.³

Dari pendataan telah terlihat dan diucapkan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, ditemukan paling tidak 110.000 laporan terkait dugaan keterlibatan rekening dalam kejahatan penipuan daring hingga 25 Agustus 2020, sebagaimana diungkapkan oleh Teguh Arifiyadi, Kepala Bagian Penyelidikan Direktorat Jenderal Aplikasi Teknologi Informasi serta Komunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.⁴

Sektor bisnis atas kegiatan jual beli di dalamnya merupakan fenomena umum yang kegiatan yang terjadi didalam lingkuannya adalah usaha akan dijalankan agar memenuhi kebutuhan masyarakat. Usaha perdagangan tersebut dalam perkembangannya mendorong terciptanya banyak pelaku usaha dengan beragam strategi usaha yang digunakan untuk menarik konsumennya.⁵ Strategi usaha yang ditawarkan oleh pelaku bisnis umumnya diarahkan untuk memudahkan konsumen dalam menjangkau barang-barang yang mereka jual. Satu strategi yang bisa diambil untuk memperbaiki aksesibilitas dalam aktivitas perdagangan adalah melalui penggunaan sistem pembayaran digital seperti *e-wallet*, yang dapat mengatasi

³ Imam Lukito. 2017. Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ecommerce, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 11 No.3.

⁴ Kompas, 110.000 Laporan Rekening Terindikasi Penipuan Online, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/26/140200765/110000-laporan-rekening-terindikasi-penipuan-online-cek-di-situs-kominfo>, diakses pada 6 Mei 2024

⁵ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 2000. Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli. Jakarta. Rajagrafindo Persada. halaman 1.

hambatan yang timbul akibat faktor jarak geografis maupun keterbatasan waktu dalam melakukan transaksi keuangan.⁶

Sistem pembayaran digital dalam konteks transaksi perdagangan elektronik atau *e-commerce* tergolong sebagai salah satu elemen yang integral dalam praktek bisnis elektronik.⁷ Pembayaran non tunai, juga dikenal sebagai pembayaran lebih sedikit, sekarang menjadi lebih mudah untuk melakukan kegiatan perdagangan, baik domestik maupun internasional, mencerminkan pada teknologi sedang berkembang untuk membantu transisi dari transaksi konvensional ke virtual. Transaksi uang elektronik di Indonesia tercatat mencapai nilai sebesar Rp32 triliun pada Mei 2022⁸, berkat kemudahan yang ditawarkan oleh transaksi finansial virtual.

Transaksi perdagangan melibatkan penjual serta pembeli yang melakukan pertukaran barang atau jasa melalui internet, yang sering disebut sebagai transaksi elektronik. Proses transaksi ini meliputi tahapan pemesanan, pengiriman, dan pembayaran yang keseluruhannya dilakukan secara online. Dalam era digital, *e-commerce* menawarkan kemudahan yang signifikan bagi penjual maupun pembeli dengan memfasilitasi transaksi secara online, menjadikannya sebagai opsi yang menjanjikan dalam lingkup perdagangan elektronik.

⁶ Mariske Myeke Tampi, "Menakar Progresivitas Teknologi Finansial (Fintech) Dalam Hukum Bisnis di Indonesia", *Jurnal Era Hukum*, Vol. 16, No. 2, Oktober 2018, halaman 247.

⁷ Niniek Suparni. 2009. *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta. Sinar Grafika. halaman 28.

⁸ Dzulfiqar Rahman, *Transaksi E-Money dan Perbankan Digital Tumbuh Pesat pada Mei 2022*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/01/transaksi-e-moneydan-perbankan-digital-tumbuh-pesatpada-mei-2022>, diakses 06 Mei 2024

Penggunaan sistem pembayaran digital meskipun memberikan kenyamanan yang signifikan, sering kali dapat disalahgunakan oleh individu atau entitas tertentu tanpa adanya pertanggungjawaban yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam ranah bisnis, penggunaan sistem pembayaran digital menampilkan beragam aspek positif dan negatif. Meskipun mempermudah siapa pun dalam melakukan transaksi online secara fleksibel dan praktis, terdapat kerentanan yang signifikan terhadap penyalahgunaan metode ini sebagai sarana untuk kegiatan kriminal.

Perdagangan elektronik akan memakai sistem bayaran digital, dengan disebut E-Commerce, sudah menjadi aspek yang umum diaturkan didalam hukum Indonesia, misal pada UU No. 19 tahun 2016 mengenai informasi serta transaksi elektronik (diucapkan UU ITE). UU ITE menegaskan bahwasanya “pentransaksian menjual-belian lewat internet masuk kedalam golongan transaksi akan termanfaatkan pada sistem internet, hingga terkenal selaku pentransaksian barang elektronik”. Definisi transaksi elektronik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 2 UU ITE menjelaskan bahwa transaksi elektronik yakni “tindakan berhukum dengan melakukan hal yang mengenai komputerisasi, jaringan computer, ataupun media sebagainya”.⁹

Penerimaan terhadap kegiatan transaksi elektronik dalam UU ITE mencerminkan dukungan Pemerintah terhadap tindakan tersebut karena

⁹ Pasal 1 Butir 2 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 1 butir 2. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

keyakinan bahwa penggunaan internet atas berdagang serta pertumbuhan perekonomian nasional dapat tingkatkan sejahteranya rakyat.¹⁰ Tetapi, sebaliknya, penggunaan internet juga mengakibatkan dampak yang merugikan, di antaranya adalah peningkatan kejahatan daring (*cyber crime*). Munculnya dampak negatif dalam bentuk kejahatan *cyber* terjadinya baik dengan sengaja maupun tanpa sengaja melalui penggunaan komputerisasi serta pengaksesan internet, dapat menyebabkan ruginya oleh pengguna atau orang yang sudah terlibat.¹¹

UU ITE memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, terutama untuk pentransaksian menjual belikan secara online. Bagaimanapun elemen termasuk sebagian jahatnya tukang tipu di dunia maya dijelaskan pada pasal 28 ayat (1). Orang tukang tipu di dunia maya sebenarnya memiliki kesamaan pada tukang tipu biasanya, satu-satunya hal menjadi pembeda mereka adalah media penjual belinya, yakni barang electronic. Tipuan di media sosial memiliki prinsip bersamaan terhadap orang bohong secara konvensional, perbedaannya hanya memakai sistem electronic, seperti komputerisasi, internet, serta seperangkat komunikasi. Demikianlah, tukang tipu online bisa dianggap sebagai delik konvensional menurut KUHP (Kitab Undang-Undang Pidana).

¹⁰ Pertimbangan Butir e Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

¹¹ Andi Hamzah. 1990. Aspek – Aspek Pidana di Bidang Komputer. Jakarta. Sinar Grafika. halaman 23 – 24.

Salah satu bentuk kejahatan yang umum terjadinya pentransaksian menjual beli secara online adalah tindakan penipuan akan melakukan secara memanfaatkan identitas palsu dari bisnis online yang sah melalui media internet. Bisnis daring di Indonesia rentan terhadap berbagai risiko yang besar, berikan kesempatan untuk sipelaku agar tak adanya pertanggungjawaban supaya melaksanakan penindakan kriminal yang merugikan pihak lain.¹² Dapat dikatakan bahwa bisnis online mempermudah para pelaku untuk melakukan aksi kejahatannya.

Modus penipuan yang kerap dilakukan pada praktik jual beli *online* yaitu dengan melakukan penjualan dengan harga di bawah standar pasar dan melakukan promosi besar-besaran sehingga dapat menarik minat pembeli. Pembeli yang tertarik dengan penawaran yang dilakukan oleh pelaku penipuan pada akhirnya harus merugi karena telah memberikan sejumlah dana tanpa mendapatkan barang yang diinginkannya.

Penipuan dengan modus jual beli online pada praktiknya juga marak terjadi dalam metode pembayaran menggunakan Paypal. Layanan keuangan online yang dioperasikan oleh Paypal Inc., yang dikenal sebagai metode pembayaran Paypal, dirancang untuk memfasilitasi transaksi dalam konteks *e-commerce*, lelang, serta kegiatan usaha lainnya. Paypal merupakan salah satu *online payment gateway* atau metode pembayaran online yang amat

¹² Abdul Wahididan M. Labib. 2005. Kejahatan Mayantara (cybercrime). Bandung. Refika Aditama. Halaman 25.

diminati oleh pelaku *e-commerce* di seluruh dunia karena tergolong mudah dalam mengirimkan uang dengan alasan pengguna memiliki kemampuan agar diterimanya dana dengan melebihi seratus jenis nilai uang, melakukan penarikan pendanaan didalam lima puluh enam jenis nilai uang, dan tersimpannya pendanaan didalam *account* Paypal dengan dua puluh lima jenis mata uang yang berbeda.

Kondisi pembayaran menggunakan Paypal cukup populer digunakan oleh pelaku *e-commerce* di seluruh dunia sehingga banyak konsumen di Indonesia yang membutuhkan jasa pembayaran menggunakan Paypal membuat pembayaran dengan Paypal menjadi rentan disalahgunakan. Salah satu contoh penipuan dengan modus menjual saldo Paypal dialami oleh Darsuryadi yang telah mengirimkan uang senilai Rp. 2.763.000 kepada penyedia jasa *top-up* mata uang Paypal yang ditawarkan melalui situs jaspay.web.id oleh penipu.¹³

Selain kasus yang dialami oleh Darsuryadi sebagai korban jasa pembayaran Paypal, beberapa kasus lain juga marak dialami oleh calon pembeli yang tidak terpublikasi namun ada di beberapa media sosial seperti *X* dan *Facebook*.

Kasus penipuan yang melibatkan penggunaan jasa pembayaran PayPal telah menunjukkan bahwa kejahatan penipuan melalui internet dapat dilakukan dengan mudah, menyoroti kerentanan dalam sistem pembayaran

¹³ Mediakonsumen.com. "Hati-hati dengan Situs Penipuan Top Up Saldo PayPal!". <https://mediakonsumen.com/2022/10/16/surat-pembaca/hati-hati-dengan-situs-penipuan-top-up-saldo-paypal>. Diakses 18 Desember 2023.

daring. Sebelum UU ITE berlaku, investigasi terhadap kejahatan dalam *e-commerce* menghadapi kendala yang signifikan karena absennya ketentuan yang memadai dalam Pasal 378 KUHP untuk mengatur jenis kejahatan tersebut.

Mendapatkan bukti yang sah terkait penipuan dalam bisnis online merupakan tantangan bagi pihak kepolisian karena kurangnya ketersediaan saksi dalam transaksi online serta ketiadaan dokumen formal yang mencatat perjanjian jual beli, yang mana transaksi tersebut bergantung semata pada kepercayaan antara penjual dan pembeli. Meskipun polisi telah berhasil menangkap pelaku penipuan bisnis online serta memiliki bukti berupa buku rekening yang mencatat sejumlah uang yang ditransfer oleh korban, hal tersebut belum cukup untuk secara pasti membuktikan tersangka sebagai pelaku tindak pidana.

Sebagai sebuah negara yang mendasarkan dirinya pada prinsip-prinsip hukum, Indonesia bertanggung jawab untuk menjaga hak-hak hukum penduduknya, terutama dalam konteks transaksi bisnis yang dilakukan secara online. Perlindungan hukum bagi warga negara adalah mutlak dilaksanakan. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memberikan jaminan kepada penduduk yang hak dasarnya dilanggar oleh pihak lain memastikan bahwa penduduk memperoleh nikmatnya hak yang sudah diberi dari pihak hukum.¹⁴

¹⁴ Satjipto Raharjo. 2000. Ilmu Hukum. Jakarta. Citra Aditya Bakti. halaman 53.

Pasal 378 dalam Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) memberikan gambaran mengenai dasar penipuan secara menyeluruh. Penyaluran informasi, komunikasi, dan/atau transaksi melalui media elektronik, termasuk pengiriman bukti atau berbagai aspek terkait penjabaran tentang perbuatan hukum sudah dilaksanakan lewat sistem elektronik, merupakan masalah hukum yang sering dihadapi dalam kejahatan elektronik.

Tindak kejahatan penipuan daring masih belum teratur secara memadai sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 378 KUHP. Hal ini disebabkan fakta bahwa pelaku penipuan online sering menggunakan sarana seperti pesan langsung (*direct message*) dalam sosial media dan aplikasi lainnya untuk berkomunikasi dengan korban. Karena keabsahan pesan-pesan tersebut sebagai bukti di persidangan masih dipertanyakan, diperlukan undang-undang baru untuk menangani *cybercrime* seperti ini.

Oleh karena itu, peraturan yang dapat mengakomodir tindak pelanggaran hukum dibuat untuk menangani pelanggaran hukum serupa. Tindakan ini dikenal dengan dasar hukum digital atau cyberlaw, hadirnya peraturan hukum tersebut dalam revisi UU No 19 Tahun 2016 Mengenai informasi serta transaksi elektronik (ITE) dijadikan sebagai titik terang baru untuk sistem hukum di Indonesia dengan menanggulangi jahatnya sistem digital.

Transaksi menjual belikan lewat media sosial akan menjadikan suatu kebutuhan masyarakat harus lebih mendapat perhatian dari berbagai pihak sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya penipuan pada bisnis

online. Adanya UU ITE sebagai payung hukum keberadaan praktik *e-commerce* di Indonesia belum sepenuhnya dapat mengakomodir upaya pencegahan kejahatan dalam transaksi elektronik disamping minimnya upaya perlindungan terhadap korban kejahatan pada transaksi jual beli online tersebut.

Di tengah konteks yang disebutkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk menjalankan sebuah penelitian yang lebih dalam mengenai strategi yang digunakan dalam merespon tindakan kriminal penipuan yang sering terjadi dalam transaksi jual beli online, dan pempfaktoran apa dengan dijadikan kelemahan dari proses penegak hukum atas tindak terpidana. Hal ini mendorong penulis untuk merumuskan sebuah judul skripsi yang menggambarkan esensi dari penelitian tersebut, dengan judul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA JASA PENYEDIAAN PEMBAYARAN ELEKTRONIK PAYPAL DI INDONESIA”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan dari tindakan pidana dalam penyalahgunaan pada jasa penyedia pembayaran transaksi elektronik Paypal menurut Hukum Indonesia?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum atas korban penyalahgunaan pada jasa penyedia pembayaran transaksi elektronik PayPal di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dari masalah dalam latar rumusan permasalahan, maka tujuan penelitian ini diantaranya:

- a. Agar menerima ketentuan pengaturan mengenai tindakan pidana penipuan dalam transaksi elektronik pada jasa penyedia pembayaran Paypal menurut Sistem Hukum Pidana di Indonesia.
- b. Supaya diketahuinya bentuk perlindungan hukum atas korban tindakan pidana penipuan pada jasa penyedia pembayaran elektronik Paypal.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan konteks yang telah disajikan, termasuk latar belakang, maksud, dan tujuan yang telah dijelaskan oleh penulis, diharapkan bahwa karya tulis ini akan memberikan manfaat yang signifikan:

1. Secara teoritis, tulisan ini diinginkan dapat memberikan sumbangan yang signifikan terhadap gagasan dalam domain hukum pidana di Indonesia. Selain itu, diharapkan pula bahwa tulisan ini akan mengisi celah pengetahuan dan memperkaya wacana akademis dengan menyumbangkan gagasan yang relevan untuk pengembangan studi dan teori-teori hukuman terpidana dinegara Indonesia.
2. Dengan praktis, penulis hukum tersebut mengharapkan bisa berikan kontribusi yang berarti terhadap evolusi pemikiran dalam bidang hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam konteks penelitian yang

menitikberatkan pada kejahatan penipuan melalui transaksi elektronik, terutama dalam penggunaan layanan pembayaran digital.

E. Kegunaan Penelitian

1. Untuk Penulis

Tujuannya, tulisan tersebut berharap supaya bisa meluaskan ilmu pembaca dan meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum pidana, dengan tujuan agar kemampuan berpikir kritis dan perspektif yang lebih menyeluruh terhadap materi tersebut dapat berkembang.

2. Bagi Pemerintah

Teks ini dihasilkan dengan tujuan menyajikan wawasan yang bermanfaat, mengemukakan ide-ide konstruktif, dan memberikan kontribusi yang berarti bagi upaya pemerintah dalam pengembangan kebijakan hukum yang relevan untuk memajukan sektor transaksi bisnis elektronik.

3. Bagi Masyarakat

Tulisan ini bertujuan untuk menyampaikan kontribusi pemikiran yang berharga terhadap pemahaman yang lebih luas dalam konteks perlindungan hukum bagi individu yang terkena dampak tindak kejahatan penipuan dalam transaksi elektronik, dengan harapan memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Telitian tersebut termasuk dalam wilayah yuridis normatif, bahkan selalu dikenal selaku telitian normatif, yang berfokus pada analisis terhadap regulasi hukum yang ditetapkan oleh lembaga pengatur yang berwenang. Penelitian hukum adalah "usaha penelitian yang bergantung pada kajian kepustakaan ataupun data sekunder “semata”, atau “upaya penelitian hukum agar menekankan pada pendekatan ilmiah untuk mencapai kebenaran berdasarkan dasar ilmiah hukum dari sudut pandang normatifnya”.¹⁵ Pada pemeriksaan sistematis terhadap sumber perpustakaan atau data sekunder untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan bidang hukum. Merupakan proses penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran dengan menerapkan prinsip-prinsip ilmu hukum dari sudut pandang normatif. Penelitian normatif mengacu pada prinsip-prinsip dan standar-standar yang diuraikan dalam literatur hukum, yang berfungsi sebagai pedoman perilaku manusia yang dianggap sesuai. Penulis menggunakan penelitian normatif dalam karya ini untuk mengkaji cara-cara perlindungan hukum dapat diperluas kepada korban penipuan internet.

2. Metode Pendekatan

Telitian tersebut menggunakan 2 metode pendekatan, yakni:¹⁶

¹⁵ Salim H.S., et al. 2014. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta, Raja Grafindo Persada

¹⁶ Marzuki, P. M. 2013. *Penelitian hukum*.

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approac*) melibatkan pengkajian dan penelaahan terhadap undang-undang yang terkait dengan subjek penelitian, merupakan pendekatan hukum yang menitikberatkan pada struktur hukum dan aturan.

3. Jenis Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primere mencakup Konstitusi Negara Republik Indonesia 1945, Kode Pidana, UU Nomor 31 tahun 2014 yang digantikan menjadi UU Nomor 13 tahun 2006 mengenai perlindungan saksi serta korban, UU Nomor 19 Tahun 2016 mengenai informasi serta transaksi electronic, serta UU Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen.
- b. Referensi hukum sekunder mencakup informasi yang dihasilkan dari studi literatur, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembukuan, journal ilmiah, artikel, serta sumber lain sangat relevan untuk pembuatan tesis tersebut.
- c. Sumber hukum tersier yakni acuan dengan berikan arahan ataupun penjabaran terkait materi hukuman dasar serta lanjutan, misal KBBI, kamus berhukupa, ensiklopedia, bahkan publikasi serupa.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti menghimpun informasi untuk proyek ini melalui pendekatan studi literatur, yang mencakup pengumpulan sejumlah regulasi hukum, dokumen hukum, dan bahan bacaan yang sesuai.

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Pada studi ini, bahan hukum dan non-hukum yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif menggunakan pendekatan deduktif. Pendekatan tersebut melibatkan penelaahan data umum mengenai konsepsi hukum, termasuk prinsip-prinsip hukum dan asumsi-asumsi, untuk memperluas pemahaman, serta sudut pandang dan opini ahli yang diatur secara terstruktur sebagai rangkaian informasi hukum yang mempertimbangkan bagaimana peraturan-peraturan yang relevan mengatur tentang perlindungan hukum bagi korban kejahatan penipuan dalam layanan pembayaran elektronik menggunakan Paypal di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Pada rangka merangkai teks berhukumkan, saya mengorganisasikannya ke dalam 4 perbab dengan setiap satuannya dilengkapi dengan sub-bab yang dirancang untuk memfasilitasi pemahaman. Adapun struktur penulisan ini diatur diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Bab tersebut yakni sebagai penghantar yang menyajikan prasyarat untuk pembahasan lebih lanjut, meliputi konteks permasalahan, formulasi masalah, tujuan penelitian, tinjauan literatur, metodologi penelitian, dan kerangka penulisan yang disusun secara terstruktur.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini, dijabarkan konsep dasar mengenai definisi kejahatan, komponen yang membentuk suatu kejahatan, pengertian kejahatan penipuan,

faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan kejahatan penipuan, serta beragam teori yang terkait dengan upaya perlindungan hukum.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas hasil analisis studi kasus serta penerapan teori yang relevan dalam menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Bagian ini akan membahas mengenai penipuan daring dalam lingkup hukum pidana Indonesia, termasuk upaya hukum yang diberikan kepada individu yang menjadi korban penipuan daring dan menggunakan layanan pembayaran elektronik PayPal di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Bagian ini akan mengevaluasi rangkuman dari analisis yang telah dibahas sebelumnya. Di samping itu, bagian ini juga akan menawarkan beberapa rekomendasi terkait dengan perdebatan mengenai isu-isu yang telah disajikan pada penelitian tersebut.